



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.234- Bag.Ek/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN INDIKATOR CAPAIAN KOTA KREATIF

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan pencapaian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengamanatkan tersusunnya rumusan kebijakan indikator capaian Kota Bandung sebagai kota kreatif, perlu dirumuskan indikator capaian kota kreatif guna pengembangan kapasitas produk industri kreatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Indikator Capaian Kota Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

4. Peraturan...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Indikator Capaian Kota Kreatif.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun indikator yang berkenaan dengan capaian Kota Kreatif di Kota Bandung;
  - b. menganalisis kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehubungan dengan indikator capaian kota kreatif di Kota Bandung;
  - c. menyampaikan informasi dan/atau usulan dan solusi berkaitan dengan indikator capaian kota kreatif di Kota Bandung kepada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku Penanggungjawab melalui Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Ketua Tim;
  - d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 820/Kep.234- Bag.Ek/2015  
TANGGAL : 4 Maret 2015

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN  
INDIKATOR CAPAIAN KOTA KREATIF

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
5. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kota Bandung;  
6. Kepala...

6. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung;

Anggota :

Kesekretariatan

1. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Jabatan Fungsional Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG  
Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001



LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 820/Kep.234- Bag.Ek/2015  
TANGGAL : 4 Maret 2015

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN  
INDIKATOR CAPAIAN KOTA KREATIF

Pembina:

Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif.

Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam merealisasikan kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif.

Penanggung Jawab:

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyusunan indikator capaian kota kreatif.

Ketua:

1. memimpin seluruh kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif;
2. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim;
3. memimpin rapat kerja kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif di Kota Bandung; dan
4. Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengarah Tim Penyusun Indikator Capaian Kota Kreatif.

Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mengendalikan kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung;
2. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
3. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan Rapat Kerja dengan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretaris...

Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan yang menunjang kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung;
3. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Anggota:

1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan Tim Penyusun Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung;
3. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
5. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua melalui Sekretaris.

Kesekretariatan:

Anggota:

- a. melakukan tugas-tugas kesekretariatan tugas-tugas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung;

b.mengorganisir...

- b. mengorganisir pelaksanaan dokumentasi berkas administrasi kegiatan  
Penyusunan Indikator Capaian Kota Kreatif Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001